



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 137 TAHUN 2017

TENTANG :

**Pembentukan Departemen Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*)
Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja departemen ilmu kebidanan dan penyakit kandungan (*Obgyn*) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan pendidikan dan penelitian pada tahap pendidikan akademik dan tahap klinik, maka dipandang perlu membentuk Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*) di dalam struktur organisasi Program Studi Profesi Dokter FKJ UMJ.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman PPM Nomor : 02/PED/I.0/2012 Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 733 tahun 2015 tanggal 01 Safar 1437 H / 13 November 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 13 November 2015 sampai dengan 13 November 2019.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi. Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ Nomor : 05/F.7.9-UMJ/V/2016, tanggal 18 Mei 2017 perihal Permohonan Pembuatan SK Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit KAndungan (*Obgyn*).

Program Studi :

1. Kesehatan Masyarakat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan, Tel : 7470-1362
2. Kedokteran : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan, Telp : 749-2135
: Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta Pusat, Telp : 424-0857
3. D3 Kebidanan : Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta Pusat, Telp : 421-6417
4. Magister Kesehatan Masyarakat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan Telp : 7470-1362

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Pertama : Membentuk Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini :
Ketua : dr. H. M. Natsir Nugroho, Sp.OG., M.Kes
Wakil Ketua : dr. Agus Sunarto, Sp.OG
Sekretaris : dr. Baharudin. H, Sp.OG
Koordinator : 1. dr. Edy Purwanta, Sp.OG (RSIJ Cempaka Putih)
2. dr. Husna Ameiz, Sp.OG (RSIJ Pondok Kopi)
3. dr. Rusmaniah, Sp.OG (RSIJ Sukapura)
- Sebagai Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Mei 2017

f Dekan,



dr. Slamet Sudi Santoso, M.Pd.Ked
NID. 20.693

Tembusan :

1. Ka. Prodi Profesi Dokter
2. Kasubag SDM
3. Kasubag Keuangan
4. Ybs
5. arsip